

**KEABSAHAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI
PADA PERKARA PIDANA¹
Oleh: Yurina Ningsi Eato²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah pada perkara pidana dan bagaimana penerapan alat bukti dan barang bukti yang sah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum Acara Pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP mengatur perihal alat bukti dan barang bukti, tetapi tidak diberikan rincian dan penjelasannya lebih lanjut tentang apakah yang dimaksud dengan alat bukti dan barang bukti. Atas dasar itulah diberlakukan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 10 Tahun 2009 yang menentukan persyaratan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara mengenai barang bukti secara ilmiah guna mencapai barang bukti yang sah. 2. Penerapan alat bukti demonstratif dalam proses pembuktian di sidang pengadilan lebih banyak dilakukan dengan melibatkan para saksi ahli yaitu berdasarkan pada alat bukti berupa keterangan ahli. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai bukti bersalah dan terbukti bersalahnya terdakwa. Barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi barang bukti dapat menjadi sumber dari alat bukti. Barang bukti yang sah adalah barang bukti yang diperoleh dan memiliki kriteria sebagai barang bukti guna mendukung alat bukti.

Kata kunci: Keabsahan, alat bukti, barang bukti, pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terminologi Barang bukti yang tidak ditemukan dalam KUHAP menyebabkan timbul kekosongan hukum yang dapat mempersulit proses pemeriksaan dan pembuktian terhadap tindak pidana. Namun, pengertian "Barang bukti" ditemukan rumusannya pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada Pasal Angka 5 dirumuskan bahwa "Barang bukti adalah benda, material, objek, jejak, atau bekas yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana."³

Sebagaimana alat bukti yang ditentukan kriterianya sebagai alat bukti yang sah, tentunya barang bukti yang dimaksudkan harus memiliki keabsahannya. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga mengatur kewenangan "Mencari Keterangan dan Barang bukti." Sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (1) Huruf i, dan diberikan penjelasannya bahwa, keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya."⁴

Pemeriksaan dan pembuktian alat bukti dan barang bukti semakin mendapatkan perhatian luas sehubungan pernyataan yang diajukan oleh tim penasihat hukum tersangka, Jessica Kumala Wongso, pada sidang ke-25 kasus kopi bersianida, yang dijawab oleh saksi ahli, pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Prof. Mudzakir, bahwa: "Karena (soal penanganan dan pemeriksaan barang bukti) sudah diatur prosedurnya dalam Peraturan Kapolri, maka kalau kurang memenuhi prosedur, ya, tidak sah. Benar (dakwaan harus batal demi hukum)."⁵

Salah satu Jaksa Penuntut Umum, Shandy Handika menanyakan kepada saksi ahli tersebut "Ketika ada satu, atau hanya satu prosedur yang tidak terlaksana, apa suatu perkara batal demi hukum karena (barang bukti kopi sianida dalam gelas) tidak dibungkus atau tidak ditulis

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Max K. Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101092

³ Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 1 Angka 5)

⁴ Lihat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Huruf i)

⁵ "Kopi Sianida, Peraturan Kapolri Wajib Diindahkan", dimuat pada Harian Kompas, Selasa 27 September 2016, hal. 27

berita acaranya?” Muzdzakir menjawab “harus batal demi hukum”.

Pada kasus Jessica Kumala Wongso yang merupakan korban mati karena diduga meminum kopi bersianida (beracun), di dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 Huruf b tentang pengambilan barang bukti, dan Huruf a tentang pengumpulan barang bukti, ditentukan tata cara atau persyaratannya, dan kasus tersebut telah mengungkapkan arti pentingnya barang bukti pada suatu tindak pidana.

Hubungan antara alat bukti dengan barang bukti sebagai bagian-bagian yang berkaitan erat satu sama lainnya. Melalui keterangan saksi maupun keterangan ahli yang disampaikan pada persidangan, maka alat bukti maupun barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mendapatkan tanggapan, bantahan, sehingga perkara semacam itu menjelaskan arti pentingnya alat bukti dan barang bukti pada proses persidangan perkara pidana.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah pada perkara pidana?
2. Bagaimana penerapan alat bukti dan barang bukti yang sah?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dijelaskannya bahwa, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti Yang Sah

Sumber hukum atau dasar hukum pengaturan tentang alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi pada hakikatnya adalah keterangan yang diberikan atau dikemukakan oleh saksi. Saksi, dalam bahasa Belanda disebut *Getuige*; dalam bahasa Inggris dinamakan *Witness*, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.⁷

Keberadaan saksi dan korban menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap saksi dan korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 juga memberikan rumusan baru, yaitu Saksi Pelaku yang menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, dirumuskan bahwa “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”

Menurut Penulis, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah mengatur dan mengakui hal baru tentang saksi pelaku (*Justice Collaborator*), dan Pelapor (*Whistle-Blower*) pada Pasal 10 ayat-ayatnya, yang menyatakan:

- (1) Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 24

⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op Cit, hal. 135

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebenarnya telah diberikan pedoman oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu tertanggal 10 Agustus 2011, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, namun masih mengacu kepada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut SEMA No. 04 Tahun 2011 tersebut, pada Angka 6 disebutkan, perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi dan korban sebagai berikut (1) Saksi Korban dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. (2) seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana. Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.⁸

Lebih lanjut SEMA No. 04 Tahun 2011 pada Angka 8, menyatakan bahwa pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
- b. Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari pihak terlapor.

B. Penerapan Alat Bukti dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana

Terminologi alat bukti selintas kilas mempunyai kesamaan atau kemiripan dengan barang bukti. Dalam KUHAP pun alat bukti maupun barang bukti disebutkan, namun tidak diberikan penjelasannya lebih lanjut. Tahap penangkapan dan penahanan menurut KUHAP, terkait di dalamnya terminologi barang bukti sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 ayat (2) KUHAP, bahwa "Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap serta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat."

Pada tahap penahanan menurut KUHAP, ditentukan barang bukti dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, bahwa "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana." Hubungan dan/atau perbedaan antara alat bukti dan barang bukti merupakan bagian penting, yang satu dengan lainnya dapat saling menunjang sebagai bagian dari pembuktian, dan seperti telah dikemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum harus membuktikannya sebagai berikut:

Pertama, adanya peristiwa tertentu yang mengandung muatan tindak pidana tertentu sebagaimana yang didakwakan. Rumusan tindak pidana yang didakwakan selalu mengandung unsur-unsur tindak pidana yang membentuk suatu pengertian yuridis tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, pembuktian bahwa telah terjadi tindak pidana berarti membuktikan semua unsur tindak pidana yang ada dalam rumusan yuridisnya. Artinya, semua unsur tindak pidana dakwaan telah terdapat (istilah dalam praktik, terbukti) dalam peristiwa yang telah dibuktikan di persidangan. Dengan kata lain, tindak pidana yang didakwakan benar telah terjadi.

Kedua, terdakwa (objektif) yang melakukannya dan terdakwa (subjektif) yang bersalah/dipersalahkan sebagai

⁸ Lihat SEMA No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (Angka 6).

bertanggungjawab terhadap terjadinya tindak pidana.⁹

Pembuktian melalui alat bukti dan barang bukti berkenaan dengan kedudukan dan hubungan antara alat bukti dengan barang bukti, namun pada KUHAP itu sendiri tidak diberikan penjelasan atau rumusannya lebih lanjut. Khususnya untuk barang bukti, dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai barang bukti adalah:

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana;
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana;
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana;
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun rekaman suara;
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana.¹⁰

Pembahasan tentang barang bukti tersebut menunjukkannya juga sebagai benda dan berdasarkan pada rumusan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, dapat diketahui macam barang bukti, yakni sebagai berikut:

1. Benda berwujud, yang berupa:
 - a. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*) atau untuk mempersiapkannya;
 - b. Benda yang dipakai menghalangi-halangi penyidikan;
 - c. Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*);
 - d. Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan dilakukannya

⁹ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Op Cit*, hal. 206

¹⁰ "Apa perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti," dimuat pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti>. Diakses tanggal 4 Oktober 2016

tindak pidana. Masuk dalam bagian ini ialah benda yang dihasilkan suatu tindak pidana (*corpora delicti*), misalnya uang palsu hasil kejahatan pemalsuan uang.

2. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.¹¹

Mencari dan menemukan serta mengumpulkan barang bukti hasil kejahatan merupakan tugas dan kewenangan penyidik, tetapi tugas dan kewenangan tersebut tidak sampai menimbulkan akibat terhadap orang atau harta benda orang lain. Hukum dalam penerapan pencarian barang bukti telah mendapatkan pedoman berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, yang pada Pasal 2 ayat-ayatnya disebutkan bahwa:

- (1) Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi petugas pelaksana penyidikan di lapangan dalam menangani Tempat Kejadian Perkara dan barang bukti yang akan dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri.
- (2) Tujuan permintaan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri adalah untuk pembuktian secara ilmiah barang bukti.

Berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut, tujuan utama pengaturannya erat sekali dengan pemeriksaan barang bukti sebagai bagian dari pembuktian secara ilmiah barang bukti.

Dengan pembuktian secara ilmiah barang bukti, terkandung arti bahwa di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, mulai mengantisipasi dinamika kejahatan-kejahatan baru yang timbul di kalangan masyarakat sekaligus melengkapi pula pemeriksaan terhadap kejahatan-kejahatan konvensional.

Ruang lingkup dalam permintaan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri, menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, ialah sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 yang terdiri dari :

- a. Tata cara permintaan untuk pemeriksaan :
 1. Tempat kejadian perkara; dan
 2. Barang bukti

¹¹ Adami Cahzawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Op Cit*, hal. 208-209

b. Persyaratan permintaan pemeriksaan pada bidang :

1. Fisika forensik;
2. Kimia biologi forensik;
3. Dokumen dan uang palsu forensik; dan
4. Balistik dan metalurgi forensik.

Sifat keilmiah dalam permintaan pemeriksaan tersebut tampak dalam berbagai istilah yang sebagian besar tidak dikenal dalam hukum acara pidana, khususnya dalam KUHAP, seperti Fisika Forensik, Kimia Biologi Forensik, dan fenomena kejahatan-kejahatan baru maupun perkembangan dan modus kejahatan-kejahatan konvensional, mengemuka pada kasus Jessica Kumala Wongso, ketika Jaksa Penuntut Umum maupun penasihat hukum menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk memberikan keterangan ahli yang datang dari berbagai latar belakang kepakaran baik para pakar dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tersebut, mengatur pula tata cara permintaan pemeriksaan di dalam Pasal 5 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dapat dipenuhi berdasarkan permintaan dari :
 - a. Penyidik Polri;
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - c. Kejaksaan;
 - d. Pengadilan;
 - e. Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI); dan
 - f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Jenis pemeriksaan teknis kriminalistik Tempat Kejadian Perkara yang dapat dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri adalah:
 - a. Pembunuhan;
 - b. Perkosaan;
 - c. Pencurian;
 - d. Penembakan;
 - e. Kebakaran/pembakaran;
 - f. Kejahatan komputer;
 - g. Kecelakaan;
 - h. Kecelakaan kerja;
 - i. Sabotase;
 - j. Peledakan;
 - k. Terorisme;

- l. Keracunan;
- m. Laboratorium ilegal (*clandestine laboratory*);
- n. Pencemaran lingkungan/limbah berbahaya; dan
- o. Kasus-kasus lain yang menurut pertimbangan penyidik memerlukan dukungan Laboratorium Forensik Polri.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 tersebut dalam pemeriksaan di TKP perihal teknis kriminalistik bergantung pada kebutuhan dari berbagai pihak yang meminta, hal itu tampak pada frasa "dapat" pada Pasal 5 ayat (1), yang berarti bergantung dari ada tidaknya permintaan seperti permintaan diri penyidik Polri agar dilakukan pemeriksaan teknis kriminalistik Tempat Kejadian Perkara.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, dalam pemeriksaan barang bukti, ditentukan pada Pasal 9 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari :
 - a. Penyidik Polri;
 - b. PPNS;
 - c. Kejaksaan;
 - d. Pengadilan;
 - e. POM TNI; dan
 - f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri meliputi:
 - a. Pemeriksaan bidang fisika forensik, antara lain:
 1. Deteksi kebohongan (*polygraph*);
 2. Analisa suara (*voice analyzer*);
 3. Perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital) dan penyebab proses elektrostatis;
 4. Perlengkapan listrik, pemanfaatan energi listrik, dan pencurian listrik;
 5. Pesawat pembangkit tenaga dan pesawat mekanis;
 6. Peralatan produksi;
 7. Konstruksi bangunan dan struktur bangunan;
 8. Kebakaran/pembakaran
 9. Peralatan/bahan radioaktif/nuklir;

10. Bekas jejak, bekas alat, rumah/anak kunci, dan pecahan kaca/keramik; dan
11. Kecelakaan kendaraan bermotor, kereta api, kendaraan air, dan pesawat udara.
- b. Pemeriksaan bidang kimia dan biologi forensik, antara lain:
 1. Pemalsuan produk industri;
 2. Pencemaran lingkungan;
 3. Toksikologi/keracunan;
 4. Narkotika, psikotropika, zat adiktif dan prokusornya
 5. Darah, urine, cairan tubuh (air, ludah, keringat, dan sperma), dan jaringan tubuh (pada kuku, rambut, tulang, dan gigi);
 6. Material biologi/mikroorganisme/tumbuh-tumbuhan; dan
 7. Bahan kimia organik/anorganik.
- c. Pemeriksaan bidang dokumen dan uang palsu forensik, antara lain:
 1. Tanda tangan, tulisan tangan, material dokumen;
 2. Prosedur cetak (cap stempel, blangko, materai, tulisan ketik, dan tulisan cetak); dan
 3. Uang (rupiah atau asing)
- d. Pemeriksaan bidang balistik dan metalurgi forensik antara lain:
 1. Senjata api, peluru, anak peluru, dan selongsong peluru;
 2. Residu penembakan;
 3. Bahan peledak;
 4. Bom;
 5. Nomor seri;
 6. Pemalsuan kualitas logam dan barang tambang; dan
 7. Kerusakan/kegagalan konstruksi logam.

Berbagai pemeriksaan tersebut harus berdasarkan atas permintaan dari pihak-pihak yang terkait dan berwenang, seperti halnya pihak kejaksaan kepada Laboratorium Forensik Polri, dan dengan demikian, tanpa adanya permintaan, tentunya hasil pemeriksaan tidak dapat diperagakan di sidang pengadilan, sehingga pelibatan saksi ahli, khususnya sebagai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti, tidak terpenuhi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Acara Pidana di Indonesia berdasarkan KUHP mengatur perihal alat bukti dan barang bukti, tetapi tidak diberikan rincian dan penjelasannya lebih lanjut tentang apakah yang dimaksud dengan alat bukti dan barang bukti. Atas dasar itulah diberlakukan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 10 Tahun 2009 yang menentukan persyaratan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara mengenai barang bukti secara ilmiah guna mencapai barang bukti yang sah.
2. Penerapan alat bukti demonstratif dalam proses pembuktian di sidang pengadilan lebih banyak dilakukan dengan melibatkan para saksi ahli yaitu berdasarkan pada alat bukti berupa keterangan ahli. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai bukti bersalah dan terbukti bersalahnya terdakwa. Barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi barang bukti dapat menjadi sumber dari alat bukti. Barang bukti yang sah adalah barang bukti yang diperoleh dan memiliki kriteria sebagai barang bukti guna mendukung alat bukti.

B. Saran

1. Dalam rangka pembaruan KUHP, perlu lebih dipertegas kedudukan alat bukti dan barang bukti dengan jalan antara lainnya mengatur ketentuan dan persyaratan alat bukti dan barang bukti yang sah.
2. Dalam rangka penerapan pembuktian yang sah, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam para kalangan penegak hukum terhadap fenomena kejahatan-kejahatan baru yang meningkat modusnya dalam masyarakat. Kasus Jessica Kumala Wongso telah membuka fenomena pelibatan keterangan ahli baik dari kalangan pakar toksikologi, psikologi, psikiatri, patologi, kimia forensik, kedokteran kehakiman, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Mustafa dan Achmad Ruben, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika, Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Chazawi Adami, *Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, MNC Publishing, Malang, 2011.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- _____, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mulyadi Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Prakoso Djoko, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Satria Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Sidabutar Mangasa, *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Peraturan perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Internet:
"Pengertian Alat Bukti yang Sah Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dimuat pada : <http://politikum.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam-hukum-acara-pidana>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2016
"Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti," dimuat pada :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d8ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti>.
Diakses tanggal 4 Oktober 2016.

Surat Kabar:

“Kopi Sianida, Peraturan Kapolri Wajib Diindahkan”, dimuat pada *Harian Kompas*, Selasa 27 September 2016